

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Larangan Pelacuran Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Banjar

Ariel Putra Nugraha

Universitas Galuh

Erlan Suwarlan

Universitas Galuh

Otong Husni Taufiq

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh

Jln. RE Martadinata No 150 Ciamis Fisip Universitas Galuh

Korespondensi penulis : parielputra@student.unigal.ac.id

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Larangan Pelacuran oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjar. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan cukup baik, ditandai dengan menurunnya praktik pelacuran di Kota Banjar. Namun, masih terdapat hambatan seperti kurangnya fasilitas pendukung dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap norma sosial dan hukum. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perbaikan sarana pendukung. Diharapkan langkah ini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan menjaga ketertiban sosial di Kota Banjar.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Larangan Pelacuran, Satpol PP, Kota Banjar.

LATAR BELAKANG

Fenomena pelacuran merupakan salah satu persoalan sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Banjar. Praktik pelacuran tidak hanya melanggar norma-norma agama, sosial, dan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban umum, serta moralitas generasi muda. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banjar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Pelacuran sebagai bentuk komitmen untuk menanggulangi praktik tersebut secara hukum dan kelembagaan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai ujung tombak dalam penegakan Perda, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan aturan larangan pelacuran ini dapat

dilaksanakan secara efektif. Namun, pelaksanaan kebijakan ini tidaklah mudah mengingat karakteristik sosial masyarakat yang beragam, keterbatasan sumber daya, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya pelacuran. Seperti halnya masyarakat pesisir yang rentan terhadap eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan akibat minimnya kesadaran ekologis dan kelembagaan yang belum optimal, permasalahan pelacuran juga kerap kali terjadi karena lemahnya kontrol sosial dan belum maksimalnya pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, implementasi kebijakan daerah, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2009, juga membutuhkan dukungan sistem kelembagaan yang kuat dan komitmen bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Strategi penegakan hukum yang hanya bersifat represif tanpa diimbangi dengan upaya persuasif dan edukatif berpotensi tidak menyentuh akar permasalahan sosial yang sebenarnya. Oleh karena itu, strategi implementasi kebijakan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih holistik, meliputi aspek komunikasi yang efektif, pemanfaatan sumber daya secara maksimal, komitmen pelaksana yang kuat, serta dukungan struktur birokrasi yang jelas.

Berbagai studi dan observasi menunjukkan bahwa permasalahan sosial seperti pelacuran dapat berkembang akibat kesenjangan ekonomi, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya peran lembaga sosial dalam melakukan pembinaan. Oleh karena itu, dalam konteks implementasi Perda larangan pelacuran di Kota Banjar, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan semata, tetapi juga pada penguatan peran institusi dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penguatan kelembagaan serta pemberdayaan sosial menjadi pilar penting dalam implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini, Satpol PP tidak hanya bertindak sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial yang bertanggung jawab mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sosial yang bermoral dan beretika. Namun demikian, hasil observasi awal di Kota Banjar menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana operasional, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan aturan tersebut. Masalah ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan dalam aspek implementasi kebijakan, agar tujuan dari Peraturan Daerah tersebut dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Pelacuran oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjar, dengan menggunakan pendekatan teori implementasi

kebijakan Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai landasan analisis.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi kebijakan publik adalah proses penting yang menjembatani antara keputusan pemerintah dan dampaknya bagi masyarakat. Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah teori dari George C. Edward III. Menurut Edward, keberhasilan atau kegagalan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi dibutuhkan agar pelaksana memahami isi dan tujuan kebijakan dengan jelas. Jika informasi tidak disampaikan secara tepat dan konsisten, kebijakan bisa salah dipahami atau tidak dilaksanakan sesuai rencana.

2. Sumber Daya

Sumber daya mencakup tenaga manusia, anggaran, dan sarana pendukung. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Pelaksana juga perlu memiliki kemampuan teknis yang memadai.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merujuk pada sikap pelaksana terhadap kebijakan. Jika pelaksana memiliki komitmen dan mendukung kebijakan, maka pelaksanaannya akan lebih efektif. Sebaliknya, jika mereka tidak setuju atau kurang paham, kebijakan bisa gagal dijalankan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas, lengkap dengan pembagian tugas, wewenang, serta SOP, membantu pelaksanaan kebijakan berjalan lebih tertib dan terarah. Koordinasi antar bagian juga menjadi faktor penting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Pelacuran oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjar. Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat memahami proses implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan, seperti Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LPM, dan warga. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan kebijakan di lapangan, sementara dokumentasi diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan kegiatan, dan arsip yang relevan. Data

yang terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan a). reduksi data b). penyajian data c). Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang implementasi kebijakan larangan pelacuran di Kota Banjar, termasuk tantangan dan solusi yang dilakukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Pelacuran oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjar menunjukkan adanya pelaksanaan yang berlangsung secara aktif dan berkesinambungan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara serius. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi langsung dan wawancara dengan narasumber kunci, implementasi kebijakan ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, pemerintah daerah melalui Satpol PP telah melaksanakan sosialisasi mengenai larangan pelacuran melalui berbagai media, baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media massa dan digital. Tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan juga dilibatkan dalam proses diseminasi informasi. Kendati demikian, hasil wawancara mengungkapkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh isi, tujuan, dan dampak dari Peraturan Daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan masih menghadapi kendala dalam hal jangkauan dan pemahaman substantif oleh masyarakat.

Dalam aspek sumber daya, pelibatan personel yang kompeten dan berdedikasi telah menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Aparat Satpol PP secara konsisten melaksanakan patroli, operasi gabungan, dan tindakan penertiban. Namun, terbatasnya sarana pendukung seperti kendaraan operasional, perangkat komunikasi, serta fasilitas penampungan sementara menjadi hambatan yang nyata. Kendala ini berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan tugas, terutama dalam merespons laporan masyarakat secara cepat dan efektif.

Pada aspek disposisi, atau sikap pelaksana kebijakan, ditemukan adanya komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari petugas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Mereka menunjukkan keseriusan dalam menegakkan aturan, tidak hanya melalui tindakan represif, tetapi juga melalui pendekatan edukatif kepada masyarakat. Sikap positif ini memperlihatkan adanya pemahaman yang baik terhadap urgensi dan tujuan dari kebijakan larangan pelacuran.

Pada aspek struktur birokrasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini telah ditopang oleh kerangka kelembagaan yang cukup jelas. Alur koordinasi dan pembagian tugas antara instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga aparat penegak hukum—telah terbentuk dan dijalankan dalam kerangka kerja lintas

sektor. Kolaborasi ini mencerminkan upaya sinergis yang berorientasi pada penanggulangan pelacuran sebagai masalah sosial yang kompleks.

Meskipun berbagai elemen implementasi telah dijalankan, pelaksanaan kebijakan ini masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, di antaranya keterbatasan fasilitas pendukung operasional dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap norma hukum serta nilai sosial dan keagamaan. Dalam beberapa kasus, praktik pelacuran masih dipandang sebagai alternatif ekonomi oleh sebagian masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak.

Sebagai respons terhadap hambatan tersebut, pemerintah daerah dan Satpol PP telah mengambil berbagai langkah strategis, seperti peningkatan penyediaan sarana operasional, optimalisasi pemanfaatan teknologi pemantauan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, pendekatan persuasif melalui penyuluhan dan edukasi moral kepada masyarakat terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang yang berorientasi pada pembentukan kesadaran kolektif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2009 di Kota Banjar mencerminkan upaya yang serius dari pemerintah daerah dalam menangani permasalahan pelacuran. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan secara menyeluruh membutuhkan dukungan yang berkelanjutan, baik dalam aspek penguatan kelembagaan maupun transformasi sosial masyarakat. Dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya menekankan penindakan, tetapi juga penyelesaian akar masalah melalui pemberdayaan sosial, ekonomi, dan pendidikan bagi masyarakat rentan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Keseluruhan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Larangan Pelacuran Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Banjar” sudah berjalan optimal hal ini ditunjukkan dengan:

1. Aspek Komunikasi

Penyampaian kebijakan dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi langsung, media cetak dan digital, serta melalui tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan. Meskipun masih ada masyarakat yang belum memahami sepenuhnya, secara umum proses komunikasi telah menjangkau banyak pihak.

2. Aspek Sumber Daya

Petugas Satpol PP memiliki kapasitas dan dedikasi yang baik. Namun, masih terdapat keterbatasan fasilitas seperti kendaraan, alat komunikasi, dan tempat penampungan. Meski begitu, pelaksanaan kebijakan tetap berjalan karena petugas mampu memaksimalkan sumber daya yang ada.

3. Aspek Disposisi

Pelaksana kebijakan menunjukkan sikap yang positif, antusias, dan disiplin dalam menjalankan tugas. Mereka aktif dalam patroli, sosialisasi, dan kegiatan penindakan di lapangan.

4. Aspek Struktur Birokrasi

Implementasi didukung oleh struktur birokrasi yang jelas, dengan koordinasi antarinstansi seperti Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta dukungan dari TNI dan Polri. Pelaksanaan kebijakan berjalan secara terpadu, tidak hanya sektoral.

5. Hambatan yang Dihadapi

Hambatan utama berupa minimnya sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran masyarakat. keterbatasan kendaraan, tempat penampungan, dan alat pengawasan masih menjadi kendala dalam pelaksanaan.

6. Upaya Mengatasi Hambatan

Pemerintah berupaya meningkatkan fasilitas, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat koordinasi antarinstansi guna mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR REFERENSI

a. Buku-Buku

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif. R&D*. Bandung: IKAPI

Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

b. Jurnal, Skripsi, Thesis

Hasanah, U., & Ilhamurrahman, I. (2021). *Implementasi peraturan daerah nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di kabupaten situbondo*.

Prasetya, N. (2018). *implementasi peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 4 tahun 2004 perbuatan dan pencegahan perbuatan maksiat.2018*

DION, I. P. (2023). *Implementasi peraturan daerah kabupaten way kanan nomor 07 tahun 2001 tentang larangan prostitusi dan tuna susila dalam perspektif fiqh siyasah (studi pada satuan polisi pamong praja kabupaten way kanan)*.

Agustian, A. R. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi no 5 tahun 2015 tentang pelarangan pelacuran dan perbuatan asusila di Palabuhanratu. (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)*.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2009, Tentang Larangan Pelacuran.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 tahun 2020, Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.